



**SEKRETARIAT PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2018

**TENTANG**

**PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, perlu dilakukan penyusunan rencana aksi percepatan Kegiatan Strategis Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Direksi BUMD Provinsi DKI Jakarta
- Untuk : KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Direksi BUMD Provinsi DKI Jakarta selaku penanggung jawab Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang merupakan penanggung jawab urusan menyusun Rencana Aksi Percepatan KSD dengan mengacu pada pedoman penyusunan rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD) bersama Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) melakukan pendampingan kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Percepatan KSD.
- KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Direksi BUMD Provinsi DKI Jakarta selaku penanggung jawab KSD melaporkan hasil penyusunan Rencana Aksi Percepatan KSD kepada Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua TPKSD sesuai pembidangan masing-masing.
- KEEMPAT : Para Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua TPKSD menetapkan Rencana Aksi Percepatan KSD yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Sekretaris Daerah ini.

- KELIMA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris TPKSD mengoordinasikan penetapan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Penyusunan rencana aksi dilaksanakan dengan mengacu pada format delapan kolom (F8K) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Sekretaris Daerah ini, paling lambat 31 Agustus 2018.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Instruksi Sekretaris Daerah ini, Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penyusunan Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 65 TAHUN 2018  
Tanggal 27 Juli 2018

I. Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

KSD merupakan kegiatan strategis yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab KSD. Penanggung Jawab KSD memprioritaskan dan mempercepat pelaksanaan KSD berdasarkan daftar KSD dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD, Penanggung Jawab KSD mempersiapkan dokumen Rencana Aksi KSD dalam bentuk Format 8 Kolom (F8K) sebagaimana terlampir (beserta contoh pengisian F8K).

II. Cara Pengisian Format 8 Kolom (F8K)

- a. Kolom (1) diisi dengan Rencana Aksi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung langsung dan tidak langsung Kegiatan Strategis Daerah (KSD).
- b. Kolom (2) diisi dengan SKPD/BUMD Penanggung Jawab Rencana Aksi KSD.
- c. Kolom (3) diisi dengan SKPD/BUMD yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Aksi tersebut.
- d. Kolom (4) diisi dengan kriteria yang ingin dicapai oleh masing-masing Rencana Aksi. Kriteria ini merupakan hal yang menentukan berhasil/tidaknya Rencana Aksi tersebut.
- e. Kolom (5) diisi dengan ukuran keberhasilan final yang direncanakan dicapai untuk masing-masing Rencana Aksi.
- f. Kolom (6) diisi dengan tahapan/kegiatan yang harus diselesaikan setiap triwulan (kuantitatif/kualitatif) untuk mencapai ukuran keberhasilan final. Tahapan/kegiatan yang diisi tidak harus berupa kegiatan yang memerlukan anggaran. Contoh : penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan lain-lain.
- g. Kolom (7) diisi dengan persentase penyelesaian setiap tahapan/kegiatan yang akan diisi setiap triwulan sebelum pelaksanaan Monev KSD.
  - 1) B (03) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-3. Realisasi KSD diinput oleh SKPD ke dalam sistem, pada akhir bulan ke-3.
  - 2) B (06) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-6. Realisasi KSD diinput oleh SKPD ke dalam sistem, pada akhir bulan ke-6.
  - 3) B (09) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-9. Realisasi KSD diinput oleh SKPD ke dalam sistem, pada akhir bulan ke-9.
  - 4) B (12) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-12. Dalam rangka percepatan, pemantauan dan pengendalian awal dilakukan pada awal bulan ke-10. Realisasi KSD diinput oleh SKPD juga pada awal bulan ke-10.

h. Kolom (8) diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan oleh SKPD/BUMD. Selain itu juga dapat diisi dengan berbagai hal yang diperlukan oleh SKPD/BUMD dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD ataupun penyelesaian permasalahan. Contoh : Penyelesaian Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur yang melibatkan lintas SKPD, sehingga memerlukan dukungan TPKSD dalam penyelesaiannya.

### III. Pemantauan dan Pengendalian oleh Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD).

Selanjutnya dalam pelaksanaan KSD, untuk membantu para Penanggung Jawab Rencana Aksi KSD dalam menyelesaikan berbagai hambatan (debottlenecking) dilaksanakan pemantauan dan pengendalian oleh para Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD) sesuai bidang koordinasinya, dengan penjadwalan triwulan sebagai berikut :

- a. Pemantauan dan pengendalian terhadap target (B03) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 April. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh SKPD/BUMD Penanggung Jawab Rencana Aksi KSD pada akhir Bulan Maret;
- b. Pemantauan dan pengendalian terhadap target (B06) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 Juli. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh SKPD/BUMD Penanggung Jawab Rencana Aksi KSD pada akhir Bulan Juni;
- c. Pemantauan dan pengendalian terhadap target (B09) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 Oktober. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh SKPD/BUMD Penanggung Jawab Rencana Aksi KSD pada akhir Bulan September;
- d. Mengingat bahwa target (B12) berada pada triwulan terakhir Tahun Anggaran, maka dalam rangka percepatan penyelesaian KSD dilaksanakan pemantauan dan pengendalian pada akhir Bulan Oktober. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh SKPD/BUMD Penanggung Jawab Rencana Aksi KSD pada pertengahan Bulan Oktober. Khusus untuk triwulan IV, dapat dilakukan beberapa kali jadwal pemantauan dan pengendalian (menyesuaikan dengan kebutuhan dan realisasi KSD).

#### Catatan :

1. Dalam hal diperlukan adanya data dan informasi tambahan, dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh TPKSD bersama dengan Penanggung Jawab Rencana Aksi KSD.
2. Keterlambatan ataupun permasalahan dalam pelaksanaan KSD tidak serta merta menjadi tanggung jawab SKPD/BUMD Penanggung Jawab Rencana Aksi KSD (sesuai dengan hasil pembahasan dalam Forum Pemantauan dan Pengendalian).


**FORMAT 8 KOLOM (F8K)**

<b>RENCANA AKSI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB RENCANA AKSI</b>	<b>INSTANSI TERKAIT RENCANA AKSI</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN RENCANA AKSI</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI</b>	<b>TARGET/OUTPUT</b>	<b>% CAPAIAN TARGET/OUTPUT</b>	<b>KETERANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				B03:			
				B06:			
				B09:			
				B12:			

**Keterangan :**

1. Kolom (1) diisi dengan rencana aksi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
2. Kolom (2) diisi dengan SKPD/BUMD penanggung jawab Rencana Aksi KSD
3. Kolom (3) diisi dengan SKPD/BUMD yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Aksi tersebut
4. Kolom (4) diisi dengan kriteria yang ingin dicapai oleh masing-masing Rencana Aksi. Kriteria ini merupakan hal yang menentukan berhasil/tidaknya Rencana Aksi tersebut
5. Kolom (5) diisi dengan ukuran keberhasilan final yang direncanakan dicapai untuk masing-masing Rencana Aksi
6. Kolom (6) diisi dengan tahapan/kegiatan yang harus diselesaikan setiap triwulan (kuantitatif/kualitatif) untuk mencapai ukuran keberhasilan final. Tahapan/kegiatan yang diisi tidak harus berupa kegiatan anggaran. Contoh : penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan lain-lain.
7. Kolom (7) diisi dengan persentase penyelesaian setiap tahapan/kegiatan yang akan diisi setiap triwulan sebelum pelaksanaan Monev KSD
  - a. B (03) : target yang harus dicapai pada akhir builan ke-3
  - b. B (06) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-6
  - c. B (09) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-9
  - d. B (12) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-12

8. Kolom (8) diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan oleh SKPD/BUMD. Selain itu juga dapat diisi dengan berbagai hal yang diperlukan oleh SKPD/BUMD dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD. Contoh : Penyelesaian Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur yang melibatkan lintas SKPD, sehingga memerlukan dukungan TPKSD dalam penyelesaiannya.



**FORMAT 8 KOLOM**  
**NAMA KEGIATAN STRATEGIS DAERAH: RUMAH DP 0**

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB RENCANA AKSI	INSTANSI TERKAIT RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI	TARGET/OUTPUT	% CAPAIAN TARGET/OUTPUT	KETERANGAN
						7	
1	Konsep DP 0 Untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)	DPRKP	1.Bappeda 2. BPKD 3. BPPBUMD 4. Biro Perekonomian 5. Biro Hukum 6. Biro PKLH	Diterbitkannya regulasi yang mengatur tentang Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah	B03:  B06: -  B09: 1. Terselesaikannya Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah 2. Terselesaikannya Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah	6	catatan : Perlu dukungan TPKSD
2	Operasional Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera	DPRKP	1. BKD 2. BPAD 3. BPKD 4. Bappeda 5. Biro DRB	Beroperasinya UPT yang mengelola fasilitas pemilikan Rumah Sejahtera	B03:  B06: 1. Dilantiknya personil kunci UPT 2. Tersusunnya rencana kerja dan anggaran	6	catatan : Perlu dukungan TPKSD

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB RENCANA AKSI	INSTANSI TERKAIT RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI	TARGET/OUTPUT	% CAPAIAN TARGET/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Penyusunan Daftar Nominatif Calon Penerima Fasilitasi Pembayaran	DPRKP	1. Dinas Kominfo 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Dukcapil 4. Dinas Sosial 5. Bappeda 6. Dinas Kesehatan 7. BPPRD	Diterbitkannya regulasi yang mengatur mengenai Daftar Nominatif Calon Penerima Fasilitasi Pembayaran	Diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Nominatif Calon Penerima Fasilitasi Pembayaran	B03:  B06:		
4 Peningkatan status Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera menjadi PPK BLUD	BPKD	1. DPRKP 2. BKD 3. Bappeda 4. Biro ORB 5. Biro Hukum 6. Biro PKLH	Mengakatnya status pengelolaan keuangan Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera menjadi PPK BLUD	Diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Penetapan PPK BLUD	B03: -  B06: -  B12: 1. Pemerintahan persyaratan BLUD (Rencana Bisnis dan Anggaran, pola tata kelola, dll) 2. Penilaian oleh Tim Penilai PPK BLUD 3. Penyelesaian Peraturan Gubernur tentang penetapan PPK BLUD		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB RENCANA AKSI	INSTANSI TERKAIT RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI	TARGET/OUTPUT	% CAPAIAN TARGET/OUTPUT	KETERANGAN
							7 8
1	2	3	4	5	6	7	
5	Penugasan kepada BUMD Untuk Penyediaan Rumah Sejahtera	DPRKP	<p>1. BP BUMD</p> <p>2. DPRKP</p> <p>3. Biro Tapem</p> <p>4. Biro Perekonomian</p>	<p>Diterbitkannya regulasi yang mengatur tentang Penugasan kepada BUMD sebagai penyedia serta penugasan BUMD sebagai Bank Pelaksana</p>	<p>B03: -</p> <p>B06: B09:</p> <p>Diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada BUMD sebagai Penyedia serta Penugasan sebagai Bank Pelaksana</p>		
6	Pembangunan fisik Rumah Sejahtera	PD Pembangunan Sarana Jaya	<p>1. DPMPTSP</p> <p>2. DC KTRP</p> <p>3. DPRKP</p> <p>4. BP BUMD</p> <p>5. DLH</p>	<p>Dokumen perizinan selesai tepat waktu dan progres pembangunan fisik tercapai sesuai rencana</p>	<p>B06: B09:</p> <p>1. Diterbitkannya IMB Revisi, persetujuan Pelampauan KLB</p> <p>2. Terselesaikannya pondasi, struktur bangunan bawah dan sebagian struktur bangunan atas</p>	<p>Terselesaikannya revisi perizinan</p>	
						<p>B12: 20 % progress pembangunan sudah selesai</p>	

Catatan : sekedar contoh, substansi tidak mengikat

Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 65 TAHUN 2018  
Tanggal 27 Juli 2018

**Format Berita Acara Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah**

**Berita Acara Penetapan  
Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun .....**

Pada hari .... tanggal .... bulan .... tahun .... dilakukan penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun .... :

Nama SKPD/BUMD : .....  
Koordinasi Asisten Sekda : .....

Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018 tersebut telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 serta ketentuan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018.

Jakarta, .....

Kepala SKPD/BUMD

ttd

.....  
NIP.....

Asisten Sekretaris Daerah  
Selaku Wakil Ketua .... TPKSD

ttd

.....  
NIP.....

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua TPKSD

ttd

.....  
NIP.....

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

